



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO
KELURAHAN KEBONSARI**

Jl. Gajah Mada No. 01 Telp. (0343) 426688
Pasuruan 67121

**KEPUTUSAN
LURAH KEBONSARI
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
Nomor :188/01 /423.404.05/2022**

**TENTANG
PENGUKUHAN PENGURUS KARANG TARUNA "GAJAH MADA"
KELURAHAN KEBONSARI KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN
MASA BHAKTI TAHUN 2022 - 2027**

Menimbang : a. Bahwa Karang Taruna merupakan wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggungjawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat dalam bidang kesejahteraan sosial;
b. Bahwa dalam rangka meningkatkan peran Karang Taruna di Kelurahan, perlu dibentuk Pengurus Karang Taruna Kelurahan Kebonsari;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kebonsari tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kelurahan Kebonsari Masa Bhakti Tahun 2022-2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Mengukuhkan Pengurus Karang Taruna "GAJAH MADA" Kelurahan Kebonsari masa Bhakti tahun 2022-2027 dengan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, bertugas :

A. Ketua:

1. memimpin rapat-rapat pengurus Pleno dan rapat-rapat pengurus harian;
2. mewakili organisasi untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam Rapat Pengurus Pleno (RPP);
3. mewakili organisasi untuk mewakili acara/upacara nasional;
4. bersama-sama Sekretaris menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan sikap dan kebijakan organisasi, baik bersifat kedalam maupun keluar;
5. bersama-sama Sekretaris dan Bendahara merancang agenda pengupayaan pencairan dan penggalan sumber dana bagi aktifitas operasional dan program organisasi;
6. memelihara keutuhan dan kekompakan seluruh pengurus organisasi;
7. memberikan pokok-pokok pikiran yang merupakan strategi dan kebijakan Karang Taruna dalam rangka pelaksanaan program kerja maupun dalam menyikapi reformasi di seluruh tatanan kehidupan demi pencapaian cita-cita dan tujuan organisasi;
8. mengoptimalkan fungsi dan peran Ketua agar tercapai efisiensi dan efektifitas kerja organisasi.

B. Sekretaris:

1. bersama Ketua menandatangani surat masuk dan keluar;
2. bersama Ketua dan Bendahara merupakan Tim Kerja Keuangan;
3. bertanggung jawab untuk setiap aktivitas di bidang administrasi dan tata kerja organisasi;
4. merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja organisasi untuk menjadi kebijakan organisasi;
5. mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas organisasi di bidang administrasi dan tata kerja;
6. memimpin rapat-rapat organisasi di bidang administrasi dan tata kerja organisasi dan menghadiri rapat-rapat pleno dan rapat pengurus harian;
7. memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi, antar bidang;
8. menjaga dan memelihara solidaritas kepengurusan melalui konsolidasi internal dan manajemen konflik yang representatif.

C. Bendahara:

1. Mewakili Ketua apabila berhalangan terutama untuk setiap aktivitas di bidang pengelolaan kekayaan dan keuangan organisasi;
2. Bersama Ketua dan Sekretaris merupakan Tim Kerja Keuangan (TKK) atau otorisator keuangan di tubuh pengurus;
3. merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi di bidang pengelola kekayaan dan keuangan organisasi untuk menjadi kebijakan organisasi;
4. memimpin rapat-rapat organisasi di bidang pengelolaan kekayaan dan keuangan organisasi;
5. membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Pengurus setiap tahunnya untuk mendapatkan persetujuan dalam forum pleno pengurus;
6. menyelenggarakan aktivitas pemeriksaan keuangan organisasi baik secara berkala dan /atau setiap tahunnya;

7. menyelenggarakan aktivitas pengelolaan kekayaan dan keuangan organisasi baik yang bersifat pengumpulan dana secara rutin, fundraising maupun kerjasama sponsorship;
8. mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas organisasi di bidang pengelolaan kekayaan dan keuangan organisasi;
9. memfasilitasi kebutuhan pembiayaan program kerja dan roda organisasi.

D. Bidang-bidang:

1. menyelenggarakan kegiatan menurut tugas dan fungsinya masing-masing;
2. menyediakan kebutuhan-kebutuhan kegiatan;
3. memelihara sarana dan prasarana kegiatan;
4. mengadakan kontak dengan pihak lain sesuai atas petunjuk dan konsultasi Ketua;
5. mengadakan kerjasama dengan pihak lain sesuai kegiatan atas petunjuk dan konsultasi Ketua;
6. mencatat, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan kepada Ketua dan pengurus Karang Taruna dalam setiap rapat evaluasi kegiatan;
7. melaksanakan kegiatan keluar sesuai petunjuk Ketua;
8. melaporkan hasil kegiatan kepada rapat pengurus dan Ketua.

KETIGA

- :
- a. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
 - b. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Lurah Kebonsari nomor 188/06/423.404.05/2021 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : PASURUAN
Pada tanggal : 3 Januari 2022


LURAH KEBONSARI
MULYONO, S.Ag, MM
Pembina
NIP. 19721010 1996021 002

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Sosial Kota Pasuruan;
2. Camat Panggungrejo Kota Pasuruan;
3. Pengurus Karang Taruna "GAJAH MADA".

Lampiran : Keputusan Lurah Kebonsari
 Nomor : 188/01/423.404.05/2022
 Tanggal : 3 Januari 2022

**SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA “GAJAH MADA”
 KELURAHAN KEBONSARI KECAMATAN PANGGUNGREJO
 KOTA PASURUAN
 MASA BHAKTI TAHUN 2022 – 2027**

NO	JABATAN DALAM PENGURUS	NAMA / KETERANGAN JABATAN	KETERANGAN
	Pelindung	LURAH KEBONSARI	
1	Ketua	MOCH. FATAHILA	✓
2	Wakil Ketua 1	RUGAIYAH	✓
3	Wakil Ketua 2	ROSALIA BUDIANI	
4	Sekretaris	GITA PRILI DIANDARI	✓
5	Bendahara	FATCHIYATUL ILMIYAH	✓
Bidang – Bidang :			
1	Pendidikan dan Pelatihan		
	a. Koordinator	MOCHAMAD SYAFI'UDIN	
	b. Anggota	NAMIROH SALSABILA	✓
	c. Anggota	FARA NAFISAH	
	d. Anggota	RIO SANJAYA PRAKOSO	
2	Usaha & Kesejahteraan Sosial		
	a. Koordinator	MOH. RIZALDI RAMADHANI	
	b. Anggota	SAIFUL ERIK	✓
	c. Anggota	HELMI	
	d. Anggota	SUKO YULIANTO	
3	Pengabdian Masyarakat		
	a. Koordinator	MUKHAMMAD HATTA PRIYAMBUDI	
	b. Anggota	PUTRI SYARIFAH CHODIJAH	
	c. Anggota	DIAN WAHIDA	
	d. Anggota	M. NOVAL	
4	Usaha Bersama		
	a. Koordinator	MUH. FARIS HAKIM	✓
	b. Anggota	MOCHAMAD ARIEF	✓
	c. Anggota	AGUNG BAGUS PERMANA	
	d. Anggota	SYIFA KHOIRUNNISA	
5	Kerohanian & Pembinaan Mental		
	a. Koordinator	MOCH. TAUFIQ HIDAYAH	
	b. Anggota	ACHMAD FAUZI	
	c. Anggota	MIKAIL ROJUL TAQIY	✓
	d. Anggota	ARDIA SAFIRA	
6	Olah Raga & Seni Budaya		
	a. Koordinator	FERRY HERNAWA PUTRA	✓
	b. Anggota	RAGA RAHMAT DANI	
	c. Anggota	NAFISAH	
	d. Anggota	TAUFIQ H.	

7	Lingkungan Hidup		
	a. Koordinator	MUCHAMMAD WILDAN ARIEF	✓
	b. Anggota	NUR HASAN	
	c. Anggota	YUWANITA	
	d. Anggota	MOCHAMAD ARIF	
	e. Anggota	MUKHAMMAD ALI KHOMEINI	
8	Hubungan Masyarakat & Kesejahteraan Kemitraan		
	a. Koordinator	M. ILHAM ROBYANSYAH	✓
	b. Anggota	SRI WILUJENG RAHAYU	
	c. Anggota	AYNI YATU NISAK	
	d. Anggota	YUNI MAISAROH	
	e. Anggota	MOCH. NAJIB	

LURAH KEBONSARI



MULYONO, S.Ag, MM
Pembina
NIP. 19721010 1996021 002